



## PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Mengadili Perkara Perdata agama pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Haji Lalu Hirjan bin Lalu Sumarte**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB, dahulu sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 163 SK.Pdt.2022/PA.PRA, tertanggal 22 Maret 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

**H. Makmun S.H.**

**Suud S.H.**

**Abdul Hanan S.H, M.H.**

**Sofian Haris S.H.**

**Winda Ratna Ningrum, S.H.**

**Trisna Dewi Pratiwi, S.H.**

**Kesemuanya adalah Advokat berkantor pada Kantor LBH "Tri Sukses" NTB berkedudukan di Jl. Langko No.**

**88 Mataram, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram** dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## M E L A W A N

**Hajjah Baiq Nilnawati binti Lalu Asmuni**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB, dahulu sebagai Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 301 SK.Pdt.2022/PA.PRA, tertanggal 13 Juni 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

**1. BAIQ DENA WULANDARI PRATIWI, S.H**

**2. MUNAJAH, S.H**

Keduanya adalah Advokat pada LAW OFFICE Baiq Dena Wulandari Pratiwi, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Seroja No. 24 Praya Lombok Tengah;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :

### Harta Tidak Bergerak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..



2.1. Sebidang tanah seluas 800 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 ( satu ) Unit rumah permanen dan 1 unit rumah permenen dua lantai dengan SHM Nomor : 172, yang terletak di Semayan Lingkungan Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang  
Sebelah Barat : Pekarangan Hasan  
Sebelah Selatan : Pekarangan H. Abdul Hadi  
Sebelah Timur : Pekarangan H. Abdul Hadi

2.2. Sebidang tanah seluas 500 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 ( satu ) Unit bangunan kios terdiri dari 4 lokal kios dan 2 unit bangunan rumah permanen dengan SHM Nomor : 255, yang terletak di Batubangke Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Barat : Kuburan  
Sebelah Selatan : Pekarangan Mariam  
Sebelah Timur : Pekarangan Muhammad Sapi'i

2.3. Sebidang tanah seluas 477 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri 1 ( satu ) Unit rumah permanen dua lantai dan 1 unit bangunan kandang ayam/ bebek dengan SHM Nomor : 2503, yang terletak di kampung Berangsak Lingkungan Ganti Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Pekarangan Samsul  
Sebelah Barat : Kuburan  
Sebelah Selatan : Pekarangan Mariam  
Sebelah Timur : Pekarangan Muhammad Sapi'i

#### **Harta Bergerak**

2.4. 1 ( satu ) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Warna Hitam Nomor Polisi DR 9697 TZ;

2.5. 1 ( satu ) Unit Mobil Merk Honda Jazz Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DR 1307 TZ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..



- 2.6. 1 ( satu ) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DR 1485 S;
- 2.7. Uang piutang sejumlah Rp. 30.000.000,- yang berada dalam penguasaan **Lalu Indra Jaya Sakti dengan jaminan sertifikat hak milik No. 342;**
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 adalah hak milik Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi atas harta bersama sebagaimana pada diktum angka 3 sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dibagi secara innatura dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat obyek sengketa angka 2.4 (**Tanah di Bunut Baok**) dan angka 2.8 (**uang sejumlah Rp. 85.000.000,-**);

**Dalam Rekonvensi :**

1. Menolak gugatan Penggugat **objek 2.2 (keuntungan penjualan Lpg), 2.3 (perhiasan), 2.4 (uang tunai bonus perusahaan);**
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) **objek 2.1 (Honda Revo dan Honda Vario), objek 3.1 (hutang kepada perusahaan sejumlah Rp. 441.064.000,-), dan objek 3.2 (hutang kepada Ayuni sejumlah Rp. 100.000.000,-)**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, juga dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 15 Maret 2022 Masehi dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada kuasa hukum Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa, Pembanding melalui Kuasa hukum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 29 Maret 2022, yang isinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut

**Dalam Konvensi:**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan hokum harta-harta tersebut dalam point 2.1 s/d 2.4 gugatan rekonvensi merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan hukum hutang-hutang tersebut dalam point 3.1 dan 3.2 gugatan rekonvensi merupakan hutang bersama yang harus ditanggung bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, memori banding Pembanding tersebut, telah disampaikan kepada kuasa hukum Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 30 Maret 2022, dan terhadap Memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Tertanggal 10 Mei 2022, sebagaimana Tanda terima Kontra Memori banding Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra tertanggal 13 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

1. Menolak Permohonan banding para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 15 Maret 2022.
3. dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Kontra Memori Banding Terbanding tersebut oleh Pengadilan Agama Praya telah disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 16 Juni 2022.

Bahwa, baik pihak Pembanding maupun pihak Terbanding, tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) ke Pengadilan Agama Praya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tertanggal 21 Juni 2022, meskipun terhadap Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding melalui Relas

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa berkas banding masing-masing tertanggal 30 Mei 2022 dan tanggal 2 Juni 2022.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 Juni 2022, dengan register perkara Banding Nomor 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding dengan surat Nomor W22-A/980/HK.05/VI/2022, tertanggal 22 Juni 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus Kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding, berupa Berita Acara Sidang, yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Praya, sebagaimana yang dituangkan selengkapnyanya dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Agama

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..*



Praya Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra Tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya' ban 1443 Hijjriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah dan mempertegas pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya dalam Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti P.2 s/d P.4 ( Sertifikat Hak Milik ) atas nama Lalu Hirjan adalah akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam tiga hal yaitu pembuktian secara lahiriah, pembuktian secara formal dan pembuktian secara materil.
2. Bahwa apa yang dibuktikan oleh akta otentik tersebut di atas adalah bahwa obyek sengketa tersebut, walaupun terdaftar atas nama Tergugat, tetapi dibeli setelah Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Harta Bersama, dan apabila perceraian terjadi masing-masing pihak berhak atas separuhnya.

Menimbang bahwa akta otentik tidak bersifat mutlak dan dapat dibantah jika pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya; dalam perkara in casu, yang harus mengajukan bukti adalah Tergugat.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..





Menimbang bahwa dari bukti-bukti bantahan yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat tidak mampu mengajukan pembuktian sebaliknya, sehingga bantahan tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa tentang alasan pemindahan hak berdasarkan Hibah kepada anak-anak sebagaimana pengakuan Tergugat; menurut hukum Hibah atas Harta Bersama tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak, tetapi wajib dilakukan oleh kedua belah pihak atau setidaknya atas persetujuan bersama kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hibah yang dilakukan oleh Tergugat seandainya Hibah itu ada, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 (BPKB dan STNK) Kendaraan Bermotor; adalah Harta Benda bergerak sebagaimana diatur pada Pasal 506 s/d 508 KUH Perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata, melekat hak menguasai (bezit) secara sempurna, apalagi baik dalam BPKB maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau bukti pembelian ( Kwitansi ), tercatat atas nama Tergugat, dan diperoleh selama Perkawinan serta tidak ada bukti sebaliknya, maka obyek-obyek sengketa tersebut di atas adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa tentang tuntutan uang tabungan (Obyek Sengketa 2.8), hasil usaha ( Keuntungan ) dari Hutang Piutang (Uitvoerbaard bijvoorraad dan Dwangsom ), Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya, dan oleh sebab itu sepatutnya dikuatkan.

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa Tergugat pada jawaban pertama juga sekaligus mengajukan gugatan balik ( Rekonvensi ), sebagaimana terurai di atas, oleh sebab itu gugatan rekonvensi secara formal dapat diterima.

*Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..*



Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tentang obyek sengketa benda bergerak atau keuntungan dan hutang piutang secara mutatis mutandis dipandang telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Sepeda Motor-Sepeda Motor yang telah dibeli oleh keduanya semasa dalam ikatan perkawinan dan secara nyata telah dikuasai dan diperuntukkan bagi anak-anak mereka berarti keduanya telah sepakat bahwa itu Sepeda Motor-Sepeda Motor itu sudah direlakan untuk mereka dan ditetapkan sebagai milik mereka.

Menimbang bahwa tentang Emas dan Perhiasan adalah barang/benda dengan peruntukan secara khusus bagi kaum perempuan, oleh karena itu sepatutnya ditetapkan sebagai haknya.

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi sepatutnya dikuatkan.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding**

*Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..*



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1236/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 15 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya' ban 1443 H.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rosyid Ya' Kub, M.H. dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR., tanggal 22 Juni 2022 dengan dibantu oleh Kalamuddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ilham Abdullah, S.H., M. Kn.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Rosyid Ya' Kub, M.H.

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..



PaniteraPengganti

ttd

Kalamuddin, S.H., M.H.

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,-

2. Biaya redaksi : Rp10.000,-

3. Biaya meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2022/PTA.MTR..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)